

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai insan yang diciptakan dalam keadaan lemah, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya, mereka pasti memerlukan manusia lain. Hal tersebut adalah keperluan hidup masing-masing seseorang. Hidup saling membantu untuk menciptakan relasi antar orang dengan orang lainnya, Yang diwujudkan melalui perjanjian kerjasama yang kuat.¹ Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah jalan terbaik yang dipilih oleh yang maha kuasa. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hidup menurut nalurinya dan berperilaku anarkis tanpa aturan.²

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang membentuk keluarga adalah perkawinan yang sah. Pasal I menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan satu ketuhanan.³ Salah satu hubungan tersebut berbentuk pernikahan, yang merupakan kontrak mulia antara seorang pria dan seorang wanita.⁴ Konsep perjanjian kawin sebelum perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun

¹John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 1.

²Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), 35.

³Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pamekasan, Stain Pamekasan Press, 2010), 10.

⁴John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, 2.

diperjelas dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ada perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa akad nikah hanya terbatas pada harta bersama. Sedangkan dalam hukum perkawinan tidak mengatur hal-hal atau isi yang secara tegas disepakati dalam akad nikah.⁵

Perjanjian pranikah pada umumnya merupakan perjanjian yang mengatur tentang harta benda calon pasangan dan yang tujuannya untuk mengatur akibat harta perkawinan.⁶ Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan umum, karena undang-undang perkawinan bersifat opsional dan lebih banyak mengatur, sehingga dalam beberapa hal dapat dialihkan dari akad nikah.⁷ Termasuk di dalamnya hak atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan suami istri, sepanjang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁸ Akad nikah berlaku bagi kedua pasangan sejak perjanjiannya direalisasikan. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, soal akad nikah diatur dengan sangat rinci dalam pasal 45 hingga pasal 52. KHI menjelaskan akad nikah lebih detail. KHI memperkenalkan dua jenis akad nikah, yaitu talak dan akad nikah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹

⁵Esther Masri Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol, 21, No, 1, (2021), 112-113.

⁶Marsidah, "Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Studi Hukum Universitas Palembang*, Vol, 18, No, 2, (2020), 221.

⁷Jamaluddin, Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 58.

⁸Lielis Anisah, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol, 6, No, 2, (2020), 13.

⁹Umar Haris Sanjaya, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87.

Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut dibagi dua yaitu: syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat subjektif terdiri dari: “kesepakatan dan cakap”. Artinya orang-orang yang ingin membuat perjanjian harus sama-sama sepakat dan cakap hukum. Sedangkan syarat objektif yaitu: “Menegenai hal tertentu dan sebab yang halal”. Dengan artian bahwa objek perjanjian haruslah jelas, hal-hal yang ingin diperjanjikan sama-sama diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak.¹⁰

Dalam Hukum Islam, akad nikah ini hanya sah jika dibuat sebelum atau selama pernikahan. Dapat bersama-sama mencapai kesepakatan tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, yang isinya juga berlaku bagi pihak ketiga asalkan pihak tersebut terlibat.”¹¹ Perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan dalam memperjelas hak dan kewajiban dari kedua calon pasangan, selama pernikahan dilangsungkan ataupun akibat hukum selepas pernikahannya bubar karena perceraian atau kematian. Ketika akad nikah menjamin hak dan kewajiban.¹² Pada dasarnya perjanjian pranikah tidak terbatas pada penyelesaian masalah uang atau harta benda, ada juga hal penting lainnya yang harus disepakati, seperti kejahatan dalam rumah tangga, janji suatu pihak untuk melanjutkan karir meskipun sudah menikah, dan lain sebagainya.¹³

Dalam Novel Layangan Putus, tokoh Aris dihadirkan sebagai seorang pemuda yang berpenampilan seperti seorang pengusaha yang menawan, sopan,

¹⁰Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h, 217

¹¹*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2012), 10-11.

¹²Desak Putu Kania Pratiwi, Dkk, “Perjanjian Kawin Yang Tidak di Daftarkan Dalam Perkawinan Campuran”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol, 1, No, 2, (2020), 274.

¹³Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan”, *Studi Hukum Universitas Islam Kalimantan*, Vol, IX, No, 2, (2017), 154.

mapan, dan sukses. Suami masa depan yang ideal dan sempurna di mata Kinan, dari pertemuan pertama hingga pernikahan mereka berlangsung. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang terjadi pada Kinan adalah hal yang sangat disayangkan, ternyata Aris bukanlah sosok lelaki yang Kinan damba-dambakan. Perjanjian perkawinan yang diajukan oleh Kinan, adalah perjanjian tidak tertulis, hanya perjanjian secara lisan yang disepakati oleh masing-masing keluarga. Sehingga nantinya akan mempersulit dirinya. Ada tiga persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati oleh Aris serta beberapa keluarga lainnya. Adapun persyaratan yang di ajukan oleh Kinan antara lain:

Pertama, ia meminta perlakuan dan saling menganggap orang tua sebagai orang tua sendiri yang memiliki kedudukan yang sama di mata keduanya, dan memperlakukan secara hormat. Kedua, ia meminta boleh bekerja sesuai dengan background edukasinya. Ketiga, Kinan tidak mau dipoligami selama masih bisa memberikan keturunan.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, topeng Aris perlahan terkelupas, bahkan ia menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya. Ternyata Aris bukanlah suami yang setia dan tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dalam pakaian terbaiknya, ia menyebarkan setiap bujukan dan rayuan kepada wanita dengan janji surgawi, dan setelah pernikahan itu digenapi, apa yang dijanjikan sebelumnya ternyata bohong. Kinan berusaha membela keluarganya karena suaminya berselingkuh. Awalnya Kinan tidak percaya suaminya berselingkuh karena dia selama dipertemukan dengan Aris sebagai suaminya sekaligus ayah yang penyayang. Kemalangan menyerang

¹⁴Mommy ASF, *Layangan Putus*, h, 88

Kinan, yang mengetahui Aris mempunyai perempuan di belakang Kinan ¹⁵ Dari cerita Layangan Putus, penulis memahami bahwa ada ketidakadilan terhadap perempuan dalam novel tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dan keadaan nyata yang dialami Kinan dalam cerita novel Layangan Putus karya Mommy ASF tentang masalah perjanjian perkawinan. Maka peneliti ingin mempelajari lebih jauh mengenai perjanjian perkawinan, dengan judul **“Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat rumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus?
2. Bagaimana Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk Mengetahui Perjanjian Perkawinan Dalam Novel Layangan Putus.
2. Untuk Mengetahui Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bagian penting dari suatu penelitian, karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan

¹⁵Amanda Abdillah, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/01/112355966/sinopsis-layangan-putus-drama-perselingkuhan-reza-rahadian-dan-putri-marino> (2021).

manfaat tertentu bagi yang membutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat dua kategori manfaat, yang terbagi antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui dan memahami suatu fakta perjanjian perkawinan dalam novel layangan putus perspektif hukum islam dan untuk mengetahui bagaimana perjanjian perkawinan menurut pandangan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini ditujukan agar menjadi suatu bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

- b. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

- d. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.¹⁶ Penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang ada dengan bantuan data sekunder. Setelah itu, penulis mengacu pada teori dan konsep yang terkait dengan judul Skripsi.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode analisis dokumen/analisis (*Content Analysis*) yang mengkaji secara sistematis catatan atau dokumen sebagai sumber data. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, dokumen yang dijamin validitas dan legitimasinya, serta dokumen hukum dan politik dan hasil penelitian.¹⁷
- b. Pendekatan analisis (*Analytical Approach*), suatu metodologi yang memecah bahan hukum untuk mengkaji secara teoritis implikasi dari

¹⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),105

¹⁷Hardani, Dkk, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group, 2020), 72.

istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang dan menentukan penerapannya. Hal ini dilaksanakan melalui dua penilaian. Pertama, peneliti berusaha untuk mendapatkan arti lain yang terkandung dalam peraturan yang sesuai dengan penelitiannya.¹⁸ Kedua mencoba menyesuaikan istilah tersebut dalam praktik melalui pemeriksaan terhadap suatu kebenaran dalam cerita layangan putus.

3. Jenis Data

Penelitian hukum memiliki metode penelitian tersendiri, sehingga berakibat terhadap jenis datanya. Penelitian hukum selalu diawali dengan premis normatif, dan datanya juga di mulai dengan data sekunder, adapun jenis data dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:¹⁹
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945.
 - 2) Peraturan dasar, yaitu UUD dan Peraturan Perundang-undangan 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - 3) Peraturan perundang-undangan berupa undang-undang, keputusan presiden. Peraturan menteri, peraturan daerah dan sejenisnya.
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.
 - 5) Yurisprudensi.
- b. Bahan primer lain dari penelitian ini adalah Novel Layangan Putus
 - 1) Al-Qur'an

¹⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h, 58

¹⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 31-32.

2) Kompilasi Hukum Islam

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif, hasil data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang bersumber dari undang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²¹ Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi juga merupakan bahan tertulis yang di buat oleh peneliti, pengumpulan data oleh peneliti yang akan dijadikan dokumentasi dari penelitian ini tidak lepas dari fokus penelitian yaitu data-data yang berkaitan dengan Novel tentang perjanjian perkawinan dalam novel layangan putus perspektif hukum islam.

b. Pengamatan

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141

²¹Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 176.

Dalam mengumpulkan data peneliti juga menggunakan teknik pengamatan tidak berperan serta, dalam hal ini peneliti tidak secara langsung terlibat, dan hanya menarik suatu catatan, analisis dan kesimpulan dari perilaku yang diteliti.²³

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan kemudian membuat kesimpulan tentang perjanjian perkawinan dalam novel layangan putus perspektif hukum islam.

5. Metode Pengolahan Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang melibatkan bekerja dengan data, mengelompokkan data, memilah-milah ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan menyimpulkan sesuatu yang dapat dibagikan dengan orang lain. Pengolahan analisis data bahan hukum bersifat hukum, karena pengolahan dan analisis data hanya mengidentifikasi data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sehingga pengolahan dan analisis bahan hukum tidak dapat menghindari perbedaan penafsiran yang terkandung di dalam ilmu hukum.²⁴

Interpretasi memiliki karakter hermeneutik, hermeneutika didefinisikan sebagai proses mengubah sesuatu dan situasi dari ketidaktahuan menjadi pemahaman. Hermeneutika sangat penting ketika memeriksa dokumen hukum. Berikut beberapa metode penafsiran hukum:

²³Nikolaus Duli, *Metode Penelitian Kuantitatif: beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 85.

²⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 163-164.

- a. Tafsir gramatikal atau grammatical interpretative, yaitu tafsir yang mengartikan suatu kata atau menyerupai bahasa sehari-hari atau bahasa hukum
- b. Penafsiran sistematis, yaitu Jika suatu kata atau istilah muncul lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau undang-undang, artinya harus sama.
- c. Penafsiran yang bertentangan adalah penafsiran yang mencerminkan fakta yang tidak sesuai dengan makna konsep hukum yang diperiksa.
- d. Penafsiran luas (broad interpretasi), yaitu perluasan makna atau istilah dalam hukum. Penafsiran ini masih sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat diperiksa (secara obyektif) oleh pihak lain.
- e. Interpretasi sejarah, yaitu suatu interpretasi yang mengkaji sejarah atau sejarah hukum atau mengkaji suatu undang-undang yang diajukan yang kemudian sampai pada pemahaman tentang konsep yang diteliti. Karena berbagai dokumen tersebut memberikan informasi tentang pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam rancangan undang-undang.
- f. Penafsiran perbandingan hukum, yaitu upaya untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan hukum dengan membandingkan beberapa sistem hukum yang berbeda.²⁵
- g. Penafsiran antisipasi, yaitu penafsiran yang menjawab suatu isu hukum kepada aturan yang belum diterapkan.

²⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 165-166.

- h. Penafsiran teologis, yaitu penafsiran yang mencari maksud dari makna suatu peraturan perundang-undangan.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang mengkaji tentang perjanjian perkawinan banyak ditemukan dalam beberapa bentuk karya ilmiah yang dikaji oleh penulis. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perjanjian perkawinan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rosianah 2018, Program Studi: Al Ahwal As Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul Persepsi Masyarakat Desa Kaliawi Tentang Akad Nikah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, metode yang digunakan dalam penelitian di atas adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis²⁶
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Zaid Abdurrahman tahun 2021, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Praktek Perjanjian Pranikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)" dilakukan oleh Zaid Abdurrahman pada tahun 2021, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada perbedaan antara penelitian ini dan

²⁶Rosianah, Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Pejanjian Perkawinan". (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),

penelitian ini. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian di atas adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis deskriptif.²⁷

- c. Penelitian yang dilakukan oleh RA, Dini Shopia Natal Tahun 2019. Fakultas Syariah, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Perjanjian Nikah Dalam Perkawinan Campuran Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU – XIII/2015 Putusan Mahkamah Konstitusi No. Sadd Al-Dzari’ah Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan perspektif Sadd Adz Dzari’ah sebagai tinjauan dalam menganalisis pertimbangan hakim tentang perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran.²⁸

Dari beberapa penelitian skripsi yang diuraikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang perjanjian perkawinan. Namun, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dalam menganalisis perjanjian perkawinan dalam novel layangan putus perspektif hukum islam.

²⁷Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Depok, (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

²⁸RA. Dini Shopia Natalin, “Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari’ah”. (*Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kerangka penelitian yang efektif dan tindak lanjut penulisan, penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan agar pembahasannya memiliki alur yang logis, jelas dan sistematis agar gampang untuk dipahami.

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan pekerjaan terkait dengan persyaratan teknis. Unsur-unsur pada awal proposal skripsi adalah Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, dan daftar isi.

b. Bagian Inti Skripsi

Meliputi Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Kajian Pustaka, dan Pembahasan Rumusan Masalah.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian ini berisi Penutup yang berupa Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

F. Definisi Istilah

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul diatas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, ikatan lahir batin ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

2. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kejadian dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu kesempatan bersama mengenai hal-hal yang diinginkan..

3. Novel

Novel merupakan narasi prosa yang agak panjang dan kompleks. Dimana hal tersebut berkaitan dengan pengalaman manusia secara imajinatif, biasanya melalui serangkaian peristiwa yang bergabung dan berpartisipasi dalam sekelompok orang dalam lingkungan tertentu.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan Undang-Undang yang mencakup bidang perkawinan, perwakafan dan kewarisan.